BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya, dari uraian yang sudah dijelaskan mulai BAB I sampai BAB IV dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim, dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami pada perkara Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL ini adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, UU kekerasan, PP.NO.9 Tahun 1975 tentang aturan mengenai isbat nikah dan pasal 58 ayat 1 (a) kompilasi hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Sehingga hakim menolak perkara ini.
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah Poligami pada perkara Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL, disini hakim menolak perkara tersebut karena tidak adanya surat izin poligami dimana ketentuan surat izin poligami tidak terakomodir dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 7, meskipun dalam pandangan hukum Islam tindakan hakim yang menolak permohonan isbat nikah tersebut salah karena tidak melihat kemidharatan perempuan akan berdampak sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan bagi pihak perempuan, tetapi hakim harus bersikap adil dan tidak memilih-milih dalam memutuskan suatu perkara.

Menurut Majelis hakim Pengadilan Agama Bangkalan, itu sudah resiko bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan tidak mengikuti peraturan yang sudah ada. Pada prinsipnya permohonan isbat nikah dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan baik itu untuk istri, anak, suam. Isbat niakh juga merupakan suatu cara untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Jika semua isbat nikah yang diajukan dan tidak memenuhi syarat diterima oleh majelis hakim maka akan banyak kemungkinan masyarakat lain menyepelekan aturan hukum yang sudah ada, dan akan semena-mena dalam mengajukan isbat nikah.

B. Saran-saran

Dengan selesai penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaklah mencatat perkawinannya. Untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak pasangan suami istri, baik administrasi maupun tertib nasab.
2. Bagi kaum perempuan agar lebih berhati-hati dalam memilih pasangan agar tidak tertipu bahwasannya laki-laki tersebut benar-benar jejaka atau sudah resmi bercerai dari isteri sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id